



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GURITO GURITNO**, bertempat tinggal di Jalan Serdang Raya Nomor 5, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Serdang Raya Nomor 6, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **DONO SUROSO**, bertempat tinggal di Jalan Serdang Raya Nomor 2, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. **H. MOEHAMAD KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Serdang Raya Nomor 3, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Khairul Anwar, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, Pengacara/ Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Khairul-Hesron & Partners, beralamat di Komplek Dikbud, Jalan Pejaten Raya Blok A2 Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ARIPIN SALIM, bertempat tinggal di Jalan Serdang Raya Nomor 11, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. RM. Wahjoe A. Setiadi, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "RM. Wahjoe A. Setiadi & Partners, beralamat di Jalan Ciledug Raya Nomor 71, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Ny. SARTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa II Nomor 33, RT 001 RW 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selaku Ahli Waris satu-satunya Almarhum Kanim;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, yang diwakili oleh Humaidi, A.Ptnh., M.M., berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B15, Kavling 15, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nur Ihwan, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan dalam provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak (pemilik) dan Kuasanya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah sengketa seluas $\pm 643 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Serdang, Gambar Situasi tanggal 7 Juli 1973) Nomor 268/539/1973 atas nama Aripin Salim (Penggugat), terletak di Jalan Serdang Raya, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru (dahulu Kelurahan Serdang), Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Serdang Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Suyadi/Kali Serdang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhtar Jafar/H. Tugur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Erwin;

kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat, apabila Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, lalai memenuhi kewajibannya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan pada putusan tingkat pertama sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 643 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Serdang, Gambar Situasi tanggal 7 Juli 1973, Nomor 268/539/1973 atas nama Aripin Salim (Penggugat), terletak di Jalan Serdang Raya, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru (dahulu Kelurahan Serdang), Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanpa hak dan memanfaatkan bidang tanah milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah seluas $\pm 643 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang; Gambar situasi tanggal 7 Juli 1973, Nomor 268/539/1973 atas nama Aripin Salim (Penggugat), terletak di Jalan Serdang Raya, RT 05, RW 009, Kelurahan Cempaka Baru (dahulu Kelurahan Serdang), Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Serdang Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Suyadi/Kali Serdang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhtar Jafar/H. Tugur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Erwin;

dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat apabila membangkang mohon bantuan alat negara/Kepolisian;

6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, secara tanggung renteng kepada Penggugat, apabila Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, lalai memenuhi kewajibannya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan pada putusan tingkat pertama sampai dengan Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) secara tanggung renteng, dibayar tunai sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, dibayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II s/d V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);
2. Gugatan Penggugat kurang para pihaknya atau tidak lengkap;
3. Penggugat tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 53 tanggal 16 Oktober 1973 atas nama Kanim (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, berikut turunannya tidak memiliki kekuatan hukum dan cacat hukum dalam proses penerbitannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 213/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 2 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 643 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Serdang, Gambar Situasi tanggal 7 Juli 1973 Nomor 268/539/1973 atas nama Arifin Salim (Penggugat) yang terletak di Jalan Serdang Raya, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru (dahulu Kelurahan Serdang), Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menguasai tanpa hak dan memanfaatkan bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah seluas 643 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Serdang, Gambar Situasi tanggal 7 Juli 1973, Nomor 268/539/1973 atas nama Arifin Salim (Penggugat) yang terletak di Jalan Serdang Raya, RT 05 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru (dahulu Kelurahan Serdang), Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Serdang Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Suyadi/Kali Serdang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhtar Jafar/H. Tugur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Erwin;kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana lalai melaksanakan isi/bunyi putusan ini untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap Para Tergugat tersebut telah dilakukan teguran (*aanmaning*);
6. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam rekonvensi yang hingga saat ini diperhitungkan nihil;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 462/PDT/2017/PT DKI tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 462/PDT/2017/PT DKI tanggal 10 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 61/Srt.Pdt.PK/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 213/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh pengadilan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/PDT/2017/PT DKI tanggal 10 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara 213/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst, tertanggal 2 Maret 2017;

Dan Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, III, IV dan V (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembanding/Tergugat II, III, IV, V), untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembanding/Tergugat II, III, IV, V;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding I/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 53/Serdang tanggal 16 Oktober 1973 atas nama Kanim (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Terbanding II/Tergugat I), yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Terbanding III/Turut Tergugat, berikut turunannya tidak memiliki kekuatan hukum dan cacat hukum dan atau cacat administrasi dalam proses penerbitannya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Terbanding I/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Terbanding I (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Terbanding I (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari orangtua Tergugat I (Kanim) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 206/Kemayoran/1994, tanggal 4 Februari 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: GURITO GURITNO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Kembali: **1. GURITO GURITNO, 2. BUDIMAN, 3. DONO SUROSO, 4. H. MOEHAMAD KARIM** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11